KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Telp. : (0431) 32845, 321847, Fax. : (0431) 321866
Laman : www.unima.ac.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 1416 /UN41/PS/2025

PANDUAN PENDAFTARAN KEMBALI
CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MANADO
HASIL SELEKSI JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

I. TAHAP PENGISIAN DATA DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

1. Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Lulus Jalur SNBP di Universitas Negeri Manado (UNIMA) wajib melakukan mengisi biodata secara *online* mulai dari **tanggal 20 Maret s/d 04 April 2025**, melalui laman ***https://akademik.unima.ac.id/regmaba***. Calon mahasiswa mendaftar dengan menggunakan **Nomor Pendaftaran /Seleksi dan Email yang aktif**. *Password* akan dikirimkan ke Email masing-masing Calon Mahasiswa (khusus Peserta **KIP Kuliah pendaftaran sampai tanggal 20 April 2025**. Sehubungan dengan itu calon mahasiswa dimohon untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, kemudian *di-scan* menjadi file dalam format *jpg/pdf* serta diunggah pada saat pengisian data UKT. Berkas yang perlu disiapkan sebagai berikut:
   a. Scan Kartu Tanda Peserta SNBP 2025;
   b. Scan Kartu tanda Bukti Peserta KIP Kuliah SNBP secara *online* tahun 2025 (khusus calon penerima bantuan Pendidikan KIP Kuliah);
   c. Scan Surat Ijazah asli atau Keterangan Tanda Lulus (SKTL) atau Surat Tanda Lulus Sementara (STLS) atau Surat Keterangan Sedang duduk di kelas XII;
   d. Scan Nilai Raport semester I sampai semester V yang lengkap di tanda tangai oleh pihak Sekolah;
   e. Pas Foto ukuran 4x6 (warna latar biru);
   f. Foto Bersama Keluarga dan Kartu Keluarga (Bebas Rapi);
   g. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Setempat;
   h. Scan KTP Ayah & Ibu atau Surat Keterangan Domisil Ayah dan Ibu dari Pemerintah Setempat;
   i. Scan Slip Gaji (Ayah & Ibu) bagi orang tua ASN atau Pegawai; Keterangan Penghasilan dari Pemerintah Setempat bagi orang tua Non ASN / Non Pegawai; Akte Kematian (bagi orang tua Ayah/Ibu yang sudah tidak berpenghasilan karena meninggal); Akte Cerai (bagi orang tua Ayah/Ibu yang sudah tidak berpenghasilan karena cerai);
   j. Foto Rumah (Tampak Depan, Samping dan Dalam, Dapur dan Toilet);
2. Mencetak surat pernyataan melalui ***https://akademik.unima.ac.id/regmaba***, untuk selanjutnya dilengkapi dengan tanda tangan calon mahasiswa di atas meterai Rp. 10.000, dan tanda tangan orang tua/wali, serta diunggah kembali pada laman tersebut.
3. Jika ditemukan data yang diunggah tidak sesuai data, maka dinyatakan **gugur**;
4. Pengisian dan pengugahan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (a – j) diatas setelah tanggal **04 April 2025** tidak bisa diverifikasi, akan **dikenakan UKT tertinggi** sesuai program studinya;
5. Pengisian data UKT dilakukan sampai dengan mengunggah surat pernyataan. Jika data yang diunggah tidak sesuai dan tidak sampai ke tahapan mengunggah surat pernyataan, maka yang bersangkutan akan **dikenakan UKT tertinggi**;

6. Calon mahasiswa yang dapat diproses lebih lanjut adalah yang dinyatakan lolos verifikasi data raport, ijazah atau surat Keterangan Tanda Lulus (SKTL) atau Surat Tanda Lulus Sementara (STLS) atau Surat Keterangan Sedang duduk di kelas XII serta persyaratan lainnya;
7. Bagi calon mahasiswa yang tidak lolos verifikasi dokumen sebagimana dimaksud pada poin 3 akan diumumkan pada tanggal 14 April 2025 melalui SPMB Unima;
8. Jika dikemudian hari ditemukan data yang dimasukkan tidak benar, maka akan diberhentikan sebagai mahasiswa.

II. TAHAP PENETAPAN DAN PEMBAYARAN UKT

1. Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi yang dinyatakan lolos verifikasi data akademik pada laman *http://akademik.unima.ac.id/regmaba* dan dapat melakukan pembayaran melalui bank mitra pada tanggal **15 – 30 April 2025.**
2. Khusus Calon Mahasiswa penerima bantuan pendidikan (KIP-K) yang telah melakukan registrasi lanjutan pada *http://akademik.unima.ac.id/regmaba/kip-k* sampai tanggal 20 April 2025, akan dilaksanakan verifikasi lanjutan dan wawancara tentang data pendukung. Apabila tidak layak dan atau tidak lulus verifikasi karena keterbatasan kuota, maka besaran UKT pada poin 1 akan diberlakukan.
3. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan sebagai penerima KIP Kuliah, tidak perlu melakukan pembayaran UKT, **namun diwajibkan untuk melakukan konfirmasi keberlanjutan kuliah di Unima** melalui SPMB Unima

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Calon Mahasiswa Baru yang diterima harus Lulus Ujian Sekolah, jika tidak lulus **Ujian Sekolah** maka calon mahasiswa **dinyatakan gugur**.
2. Pengisian Biodata pada *http://akademik.unima.ac.id/regmaba* harus **Jujur** dan **Benar**, jika ditemukan tidak benar maka **dinyatakan gugur**.
3. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan Pengisian Biodata secara *online* serta tidak membayar UKT atau terlambat dengan alasan apapun, maka dianggap **mengundurkan diri**.
4. Setiap calon mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT atau mengkonfirmasi keberlanjuan studi bagi calon penerima KIP Kuliah sampai dengan tanggal **30 April 2025** dinyatakan gugur sebagai calon mahasiswa melalui jalur SNBP.
5. Calon Mahasiswa dapat dinyatakan teregistrasi sebagai mahasiswa UNIMA apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
6. Sesuai dengan Ketentuan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025 bahwa calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBP 2025, **mendaftar atau tidak mendaftar kembali**, tidak akan bisa mendaftar melalui jalur SNBT atau Mandiri PTN pada tahun 2025, 2026 dan 2027.
7. Pengumuman tambahan atau perubahan jadwal, akan diberitahukan melalui website ***http://penerimaan.unima.ac.id*** dan atau media sosial resmi UNIMA.

- Hal-hal yang belum jelas, dapat ditanyakan pada **Bagian Akademik BAK UNIMA** (Gedung Kantor Pusat Unima lantai 1);

Tondano, 19 Maret 2025
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Mister Gidion Maru, S.S., M.Hum
NIP. 197609132001121001

Tembusan Yth :
Rektor sebagai laporan